



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon:

Jhoni Obara, S.M., yang bertempat tinggal Kelurahan Naibonat, RT/RW. 016/005, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Olm tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan dari Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung dari Alm firzon bernama JANUAR RAIHAN SAPUTRA lahir di Kupang, tanggal lahir 8 Januari 2008, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Kel. Naibonat RT/RW 016/005 Kec. Kupang Timur. Kab Kupang yang telah tinggal bersama pemohon yang berstatus sebagai kakak kandung sudah tinggal bersama sejak Tahun 2021.
2. Bahwa kini melalui surat permohonan ini adik saya JANUAR RAIHAN SAPUTRA tersebut ingin mengurus surat perwalian dari Pengadilan Negeri untuk melengkapi salah satu persyaratan permohonan pengajuan pensiunan dari Kantor ASABRI dari Alm Bapak Firzon yang telah meninggal dunia sejak tanggal 1 Desember 2021 dengan mendapat penetapan surat perwalian dari Pengadilan Negeri
3. Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan surat pengajuan pensiunan dari Kantor ASABRI maka pemohon melalui permohonan ini,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Olm



memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menunjuk atau menetapkan pemohon (JHONI OBARA) sebagai wali dari JANUAR RAIHAN SAPUTRA;

4. Bahwa berdasarkan point 1 sampai dengan point 3 di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi menerima serta meneruskan ke persidangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
- Menunjukan atau menetapkan pemohon JHONI OBARA S.M. sebagai wali bagi JANUAR RAIHAN SAPUTRA
- Membebaskan segala biaya yang timbul kepada pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada agenda persidangan pertama tersebut, dimana seharusnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan, pemeriksaan bukti surat serta Saksi-Saksi dari Pemohon, Pemohon pada persidangan secara tegas menyatakan hendak untuk mencabut permohonannya tersebut, dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tersebut menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi dalam persidangan belumlah memasuki agenda pembuktian, sehingga dengan alasan tersebut menurut Hakim permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata permohonan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkan dalam register perkara perdata permohonan yang disediakan untuk itu atas pencabutan Permohonan perkara perdata No. 6/Pdt.P/2023/PN Olm tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, pada tanggal 24 Januari 2023 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Olm tertanggal 17 Januari 2023, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri langsung oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Maria Septiwati Raga, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp160.000,00;
2. PNBP	:	Rp40.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Olm